



**S A L I N A N P U T U S A N**

NOMOR : 287/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru SDN No. 33 Mattoangin, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX XXXXXX , Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat; melawan

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan staf Kelurahan Paddoang-doangan, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX XXXX , Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 287/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 6 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 3 September 2007 di Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- 2 Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat di Jagong dengan rumah orang tua tergugat di Labakkang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dengan suasana rukun dan harmonis, setelah itu terjadilah perpisahan tempat tinggal;
- 3 Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa penyebab penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat adalah :
  - 4.1. Tergugat menikah dengan penggugat tidak didasari dengan rasa cinta, akan tetapi hanya untuk menuruti kemauan orang tua tergugat;
  - 4.2. Tergugat tidak betah tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat;
  - 4.3. Tergugat pernah terlibat kasus narkoba, sehingga tergugat diproses secara hukum dan menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
  - 4.4. Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - 4.5. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sejak menikah dengan penggugat;
  - 4.6. Tergugat sering berjanji kepada penggugat untuk kembali namun tidak pernah terwujud;
- 5 Bahwa pada bulan Desember 2007, ketika itu penggugat mengajak tergugat untuk makan malam bersama penggugat, namun tergugat menolak ajakan penggugat sambil marah kemudian meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua penggugat dan sejak itulah tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat;

- 6 Bahwa upaya orang tua tergugat telah dilakukan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilakukan dengan jalan memanggil penggugat untuk bermalam bersama tergugat di rumah orang tua tergugat namun tergugat tidak menghiraukan kehadiran penggugat di rumah orang tua tergugat, bahkan tergugat menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat;
- 7 Bahwa upaya penggugat untuk hidup rukun dengan tergugat juga telah dilakukan oleh keluarga penggugat dengan cara mendatangi tergugat di rumah orang tua tergugat agar penggugat dan tergugat kembali rukun namun tergugat tidak merespon kehadiran keluarga penggugat tersebut bahkan tergugat tidak memberikan komentar;
- 8 Bahwa kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan sejak penggugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup, sehingga harapan untuk mempertahankan rumah tangga tidak mungkin lagi diwujudkan;
- 9 Bahwa untuk mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, maka salinan putusan Pengadilan Agama agar dikirim ke Kantor Urusan Agama, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dicatat;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX terhadap penggugat XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene agar dikirim ke Kantor Urusan Agama Pangkajene tempat penggugat dan tergugat dicatat perkawinannya;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 14 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya berupa Surat Izin Mengajukan Gugatan/ Permohonan Cerai Nomor : 422/18/PK/33/5/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 33 Mattoangin, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan identitas tergugat sebagai staf Kelurahan Paddoang-doangan, dikehendaki adanya surat keterangan dari atasannya mengenai gugatan perceraian penggugat, dan tidak ternyata kehadiran tergugat selama persidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan yang dimaksud;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/8/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX , umur 62 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan rukun tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan kepada penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penggugat, sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat mengajak untuk makan malam bersama namun tergugat menolaknya dan pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat menikah atas dasar keinginan kedua orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi telah mengunjungi orang tua tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat, namun orang tua tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat tersebut;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan selama berumah tangga, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX xxxx xxxxxx xx, umur 42 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara kediaman orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan rukun tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan kepada penggugat dan orang tua penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penggugat, sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat mengajak untuk makan malam bersama namun tergugat menolaknya dan pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat menikah atas dasar keinginan kedua orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi telah mengunjungi orang tua tergugat untuk menanyakan keberadaan tergugat, namun orang tua tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat tersebut;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan selama berumah tangga, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pernah menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba setelah berpisah tempat tinggal dengan penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permasalahan narkoba tersebut, telah diketahui oleh keluarga penggugat sebelum tergugat ditangkap polisi;

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 Oktober 2011 dan 20 Oktober 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa izin dari atasan mengenai izin perceraian yang diajukan penggugat di persidangan dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai salah satu syarat administratif dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka dikehendaki adanya surat keterangan dari atasan tergugat, namun ternyata tergugat tidak hadir selama persidangan berlangsung, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Tergugat menikah dengan penggugat tidak didasari dengan rasa cinta, akan tetapi hanya untuk menuruti kemauan orang tua tergugat;
- Tergugat tidak betah tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat;
- Tergugat pernah terlibat kasus narkoba, sehingga tergugat diproses secara hukum dan menjalani hukuman penjara selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sejak menikah dengan penggugat;



- Tergugat sering berjanji kepada penggugat untuk kembali namun tidak pernah terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yaitu apakah telah terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi hingga saat ini sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : XXXXXX xxxx xxxxxx  
xxxxxx dan XXXXXX xxxx xxxxxx xx ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena pernikahan penggugat dan tergugat adalah atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 3 (tiga) bulan pertama pernikahan mereka tanpa sepengetahuan penggugat serta selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan lagi sejak bulan Desember 2007 hingga saat ini;
- Bahwa kedua saksi telah menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak bulan Desember 2007 hingga saat ini atau selama kurang lebih 4 (tahun) tahun lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas,  
maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan pernikahan penggugat dan tergugat adalah atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 3 (tiga) bulan pertama pernikahan mereka tanpa sepengetahuan penggugat serta selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2007 hingga saat ini atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan dan izin penggugat serta tidak disertai adanya pertengkaratan terlebih dahulu dan adanya perselisihan ini dikarenakan pernikahan penggugat dan tergugat adalah atas kehendak orang tua penggugat dan tergugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak 3 (tiga) bulan pertama pernikahan mereka tanpa sepengetahuan penggugat serta selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga mengakibatkan renggangnya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat, dan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sejak bulan Desember 2007 hingga saat ini atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah;

Menimbang, bahwa perselisihan terjadi diantara penggugat dan tergugat dan dengan kepergian tergugat meninggalkan meninggalkan penggugat yang tanpa sepengetahuan dan izin penggugat sendiri hingga saat ini dan tidak pernah lagi menghiraukan penggugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin dengan tergugat sebagai suaminya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan diantara penggugat dan tergugat dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dengan kepergian tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep guna tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX ) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Hj. Arfiah U, S.Ag panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ARFIAH U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2	ATK .....	Rp. 50.000,-
3	Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5	Materi .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)